



P U T U S A N

No. 59 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ASRUL HAGULINGAN HARAHAP ;**
tempat lahir : Medan ;
umur / tanggal lahir : 26 tahun/ 21 Desember 1982 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Pasar VII Gang Bersama No. 6 Kec.
Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang ;
agama : Islam ;
pekerjaan : PNS pada Kejaksaan Tinggi Sumut ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2009 sampai dengan tanggal 28 Januari 2009 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2009 sampai dengan tanggal 09 Maret 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2009 sampai dengan tanggal 31 Maret 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2009 sampai dengan 30 April 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Mei 2009 sampai dengan tanggal 29 Juli 2009 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi (1) sejak tanggal 30 Juni 2009 sampai dengan 15 Juli 2009 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juli 2009 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2009 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2009 ;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 626/2009/S.306.TAH/PP/MA tanggal 14 Desember 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Nopember 2009 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 59 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 627/2009/S.306.TAH/PP/MA tanggal 14 Desember 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Januari 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Asrul Hagulingan Harahap bersama-sama dengan Bobby (DPO) pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2009 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2009 bertempat di Jalan Letda. Sujono Simpang Mandala By Pass Medan atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2009 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa sedang melayat saudaranya yang meninggal dunia di Jalan Beringin Pasar VII Dusun Kuini Gang Mangga Kecamatan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang kemudian di tempat tersebut terdakwa meminjam sepeda motor Suzuki Smash BK 3802 CC milik sepupu terdakwa dengan tujuan untuk pulang ke rumah, sesampainya di rumah terdakwa tidur dan beristirahat. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa pergi ke rumah kost temannya Bobby (DPO) di Jalan Pasar VII Gg. Markisa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang lalu Bobby mengajak terdakwa untuk menjambret dan terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2009 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa menjemput Bobby dari rumah Kostnya selanjutnya dengan menaiki sepeda motor Suzuki Smash BK 3802 CC warna Silver terdakwa dan Bobby mulai mencari sasaran untuk diambil barangnya. Kemudian terdakwa bersama Bobby berkeliling mulai di Jalan Pasar III Tembung menuju Jalan Denai Medan, Jalan Mandala By Pass Medan dan pada saat melintas di Jalan Letda Sujono mengarah ke Tembung dari jarak 30 meter terdakwa dan Bobby melihat korban Emmi Sumarni mengendarai sepeda motor Honda Cup melintas di Jalan Letda

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 59 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudjono Medan tepatnya di depan Sekolah Budi Satria mengarah ke Medan, lalu Bobby mengatakan kepada terdakwa "itu sasaran kita ikuti sepeda motornya" kemudian terdakwa memutar sepeda motornya di persimpangan jalan Tol dan mengikuti sepeda motor korban, sesampainya di Jalan Letda Sujono simpang Mandala By Paas Medan terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai korban dan dari arah samping kanan dengan menggunakan tangannya Bobby langsung merampas 1 (satu) buah tas kain sandang warna Coklat milik korban yang digantung di stang sepeda motor sebelah kiri sepeda motor korban yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai korban oleng lalu korban berteriak "rampok, rampok" dan ban sepeda motor korban menabrak sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan korban jatuh terlentang di aspal jalan sehingga melihat hal itu terdakwa dan Bobby lalu melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sedangkan korban langsung dibawa oleh masyarakat yang ada di tempat tersebut ke Rumah Sakit Martondi Medan dan sekira pukul 06.30 Wib korban meninggal dunia. Selanjutnya terdakwa mengantarkan Bobby ke tempat kostnya dan terdakwa pulang dan sesampainya di rumah terdakwa, keluarga terdakwa mengatakan ada petugas Kepolisian menanyakan sepeda motor Suzuki Smash BK 3802 CC warna Silver yang dikendarai terdakwa karena sepeda motor tersebut dipergunakan untuk melakukan pencurian dan terdakwa pun mengakuinya. Selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2009 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menyerahkan diri ke Poltabes MS kemudian terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah jam tangan merk Sophie Martin yang berada di dalam tas warna coklat milik korban diambil oleh Bobby sedangkan tas milik korban dibuang Bobby di Jalan Laut Dendang Medan.

Akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor : 09/VIKK/VER/2009 tanggal 08 Januari 2009 yang ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, SpF, DFM dokter pada Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan yang dalam pemeriksaan luar terhadap korban Emmi Sumarni mengambil kesimpulan bahwa dijumpai darah keluar dari kedua lubang hidung, terdapat buih bercampur darah pada mulut, ada luka robek pada sudut bibir kiri atas dan kanan atas serta bibir bagian dalam berwarna kebiruan, didapati luka lecet pada punggung tangan dan memar pada bahu kiri.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP.



Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Asrul Hagulingan Harahap bersama-sama dengan Bobby (DPO) pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2009 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Jalan Letda Sujono Simpang Mandala By Pass Medan atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2009 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa sedang melayat saudaranya yang meninggal dunia di Jalan Beringin Pasar VII Dusun Kuini Gang Mangga Kecamatan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang kemudian di tempat tersebut terdakwa meminjam sepeda motor Suzuki Smash BK 3802 CC milik sepupu terdakwa dengan tujuan untuk pulang ke rumah, sesampainya di rumah terdakwa tidur dan beristirahat. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa pergi ke rumah kost temannya Bobby (DPO) di Jalan Pasar VII Gg. Markisa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang lalu Bobby mengajak terdakwa untuk menjambret dan terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2009 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa menjemput Bobby dari rumah Kostnya selanjutnya dengan menaiki sepeda motor Suzuki Smash BK 3802 CC warna Silver terdakwa dan Bobby mulai mencari sasaran untuk diambil barangnya. Kemudian terdakwa bersama Bobby berkeliling mulai di Jalan Pasar III Tembung menuju Jalan Denai Medan, Jalan Mandala By Paas Medan dan pada saat melintas di Jalan Letda Sujono mengarah ke Tembung dari jarak 30 meter terdakwa dan Bobby melihat korban Emmi Sumarni mengendarai sepeda motor Honda Cup melintas di Jalan Letda Sudjono Medan tepatnya di depan Sekolah Budi Satria mengarah ke Medan, lalu Bobby mengatakan kepada terdakwa "itu sasaran kita ikuti sepeda motornya" kemudian terdakwa memutar sepeda motornya di persimpangan jalan Tol dan mengikuti sepeda motor korban, sesampainya di Jalan Letda Sujono simpang



Mandala By Pass Medan terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai korban dan dari arah samping kanan dengan menggunakan tangannya Bobby langsung merampas 1 (satu) buah tas kain sandang warna Coklat milik korban yang digantung di stang sepeda motor sebelah kiri sepeda motor korban yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai korban oleng lalu korban berteriak "rampok, rampok" dan ban sepeda motor korban menabrak sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan korban jatuh terlentang di aspal jalan sehingga melihat hal itu terdakwa dan Bobby lalu melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sedangkan korban langsung dibawa oleh masyarakat yang ada di tempat tersebut ke Rumah Sakit Martondi Medan dan sekira pukul 06.30 Wib korban meninggal dunia. Selanjutnya terdakwa mengantarkan Bobby ke tempat kostnya dan terdakwa pulang dan sesampainya di rumah terdakwa, keluarga terdakwa mengatakan ada petugas Kepolisian menanyakan sepeda motor Suzuki Smash BK 3802 CC warna Silver yang dikendarai terdakwa karena sepeda motor tersebut dipergunakan untuk melakukan pencurian dan terdakwa pun mengakuinya. Selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2009 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menyerahkan diri ke Poltabes MS kemudian terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah jam tangan merk Sophie Martin yang berada di dalam tas warna coklat milik korban diambil oleh Bobby sedangkan tas milik korban dibuang Bobby di Jalan Laut Dendang Medan.

Akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor : 09/IKKNER/2009 tanggal 08 Januari 2009 yang ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, SpF, DFM dokter pada Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan yang dalam pemeriksaan luar terhadap korban Emmi Sumarni mengambil kesimpulan bahwa dijumpai darah keluar dari kedua lubang hidung, terdapat buih bercampur darah pada mulut, ada luka robek pada sudut bibir kiri atas dan kanan atas serta bibir bagian dalam berwarna kebiruan, didapati luka lecet pada punggung tangan dan memar pada bahu kiri.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tututan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 15 Juli 2009 sebagai berikut :

1. Terdakwa **ASRUL HAGULINGAN HARAHAHAP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan yang menyebabkan matinya orang" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) dalam dakwaan Pertama ;

2. Menghukum terdakwa dengan pidana selama **16 (enam belas) Tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash BK 3802 CC dan STNK dan 1 (satu) buah plat BK 3802 CC dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti-bukti kepemilikan ;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1051/Pid.B/2009/PN-MDN tanggal 15 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan ASRUL HAGULINGAN HARAHAHAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG" ;
- Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash BK 3802 CC dan STNK dan
 - 1 (satu) buah plat BK 3802 CC dikembalikan kepada pemiliknya.
- Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 619/PID/2009/PT-MDN. tanggal 16 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum / Para Pembanding ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 15 Juli 2009, Nomor : 1.051/Pid.B/2009/PN-Mdn. yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 59 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan ASRUL HAGULINGAN HARAHAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG" ;
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash BK 3802 CC dan STNK dan 1 (satu) buah plat BK 3802 CC dikembalikan kepada pemiliknya ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 131/Akta.Pid/2009/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Nopember 2009 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Desember 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 Desember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 9 Nopember 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Nopember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 Desember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni dalam hal Penjatuhan hukuman yang terlalu ringan.



Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan hukuman yang sudah memenuhi rasa keadilan dimana 365 ayat (4) telah ditentukan ancaman hukumannya adalah Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) Tahun penjara dan kami selaku Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana 16 (enam belas) Tahun penjara. Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan "tidak mencerminkan rasa keadilan" karena putusan tersebut tidak mempertimbangkan dampak psikologis terhadap keluarga saksi yang harus kehilangan salah satu anggota keluarganya dengan cara yang tidak wajar serta berdampak pula pada masa depan keluarga korban karena korban merupakan tulang punggung dalam mencari nafkah selain itu putusan yang terlalu ringan tidak akan memberikan efek jera terhadap terdakwa dan dikhawatirkan terdakwa akan kembali mengulangi perbuatannya serta berdampak buruk terhadap citra penegak hukum sehingga dengan demikian pengurangan hukuman yang dilakukan Pengadilan Tinggi Sumut tersebut kurang dasar pertimbangannya baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif.

2. Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Sumut bersifat onvoldoen de gemotiveerd (tidak lengkap dan tidak sempurna)

Bahwa Pengadilan Tinggi Sumut dalam keputusannya hanya mempertimbangkan apa yang diuraikan oleh terdakwa tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di dalam tuntutan oleh kami Jaksa Penuntut Umum bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2009 sekira pukul 04.30 wib terdakwa dengan sengaja menjemput Bobby dari rumah kostnya untuk melakukan pencurian kemudian dengan menaiki sepeda motor Suzuki Smash BK 3802 CC warna silver terdakwa dan Bobby mulai mencari sasaran untuk diambil barangnya dan ketika melintas Jl. Letda Sujon mengarah ke Tembung dari jarak sekitar 30 meter terdakwa dan Bobby melihat korban Emmi Sumarni mengendarai sepeda motor Honda Cup melintas di Letda Sujono Medan tepatnya di depan Sekolah Budi Satria mengarah ke Medan, lalu Bobby mengatakan kepada terdakwa "itu sasaran kita ikuti sepeda motornya" kemudian terdakwa memutar sepeda motornya di persimpangan jalan Tol dan mengikuti sepeda motor korban, sesampainya di Jl. Letda Sujono simpang Mandala By Paas Medan terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai korban dan dari arah samping kanan dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya Bobby langsung merampas 1 (satu) buah tas kain sandang warna Coklat milik korban yang digantung di stang sepeda motor sebelah kiri sepeda motor korban yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai korban oleng dan korban jatuh terlentang di aspal jalan sehingga melihat hal itu terdakwa dan Bobby lalu melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sedangkan korban langsung dibawa oleh masyarakat yang ada di tempat tersebut ke Rumah Sakit Martondi Medan dan sekira pukul 06.30 wib korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Medan terhadap Terdakwa tanpa pertimbangan yang cukup dan cenderung berpihak kepada Terdakwa dengan tidak mempertimbangkan keadaan keluarga korban ;
- Bahwa dari fakta yang diperoleh dipersidangan, Terdakwa yang berinisiatif melakukan perampasan barang pengendara sepeda motor dan yang menjadi korban adalah seorang perempuan yang sepatutnya harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 619/PID/2009/PT-MDN tanggal 16 September 2009 dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1051/Pid.B/2009/PN-MDN tanggal 15 Juli 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (4) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 59 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 619/PID/2009/PT-MDN tanggal 16 September 2009 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No 1051/Pid.B/2009/PN-MDN tanggal 15 Juli 2009 tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan **ASRUL HAGULINGAN HARAHAHAP** telah terbukti secara **sah** dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG**" ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash BK 3802 CC dan STNK dan ;
 - 1 (satu) buah plat BK 3802 CC dikembalikan kepada pemiliknya.

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2010 oleh **Moegihardjo, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH., dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH**

ttd./ **Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**

Ketua :

ttd./

Moegihardjo, SH

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. : 040 018 310